

## Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPPP Surabaya

Nur Alfiatus Sa'diyah

Nuralfiaa05@gmail.com

Farida Idayati

### ABSTRACT

The research to aimed find out the effect of quality of taxation and active billing action on the withdrawing tax arrears of pratama tax service office surabaya, krembangan. The research was quantitative with casual comparative approach while, the popullation was taxpayer who were listed having tax arrears of tax service office krembangan, surabaya. Moreover, the data collection technique used simple random sampling. Futhermore, the data were secondary which in the form of decreased list, sanction which was reported by tax payers, registred of active billing action and list of tax arrears. The research result concluded the effect of quality of taxation had positive effect on the withdrawing tax arrears with t significant  $0,008 < 0,05$ . likewise, the active billing action has positive effect on the withdrawing tax arrears with t significant  $0,001 < 0,05$ . in addition, based on simultaneous test, the quality of taxation had significant effect on the withdrawing tax arrears with t significant  $0,001 < 0,05$ . The sample used in this study was only 100 taxpayers in one location, the Surabaya Krembangan Tax Service Office

Keywords: quality of taxation, active billing action, withdrawing tax arrears

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan *Causal Comparative Research*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar yang memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter berupa daftar pengurangan atau penghapusan, sanksi atau keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak, register tindakan penagihan aktif, dan daftar pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak dengan hasil t signifikan  $0,008 < 0,05$ . Tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak dengan hasil t signifikan  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan uji simultan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dengan hasil tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100 Wajib Pajak yang berada pada satu lokasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Kata Kunci: kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif, pencairan tunggakan pajak

### PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran sangat besar dalam memajukan suatu negara, sesuai dengan fungsi utama pajak sebagai anggaran (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara yang paling besar untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang digariskan dalam GBHN untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sistem pemungutan pajak ada 3 jenis yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax system*. Di Indonesia menganut *self assessment system* berdasarkan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2. Pemerintah telah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam *self assessment system*

ini seharusnya telah berjalan dengan lancar. Wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut (Waluyo, 2013:2) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Kesimpulan dari definisi diatas adalah pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah pendapatan yang diterima oleh negara yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh masyarakat. Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Kecenderungan kenaikan tersebut disebabkan seiring meningkatnya pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak.

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih tunggakan tersebut, mulai dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak aktif sampai pelelangan atas harta wajib pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi hutang pajaknya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum yaitu dengan tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan pemeriksaan yang bermakna mengevaluasi suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak yang bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber penerimaan dalam negeri yang seharusnya diterima dari sektor perpajakan harus tetap berpegang teguh pada keadilan. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) atau adanya data yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Kebijakan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan akan mempunyai pengaruh menghalang-halangi Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh (Nurmantu 2010:153). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Padang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dalam hal ini apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita (Suandy, 2017:171). Penagihan merupakan bagian penting dari administrasi pajak yang diperlukan oleh fiskus. Penagihan pajak terdiri dari dua bagian yaitu, Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan aktif dimana fiskus tidak hanya menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), namun juga diikuti dengan tindakan sita dan selanjutnya dengan pelaksanaan lelang. Tindakan ini dilakukan apabila Wajib Pajak belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness* dan disiplin. Pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan. Maka dari itu diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi masalah ini. Tidak dilunasinya utang pajak akan menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Dengan latar belakang tersebut berkaitan dengan data tunggakan pajak yang tidak stabil setiap tahunnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan atas upaya peningkatan pencairan tunggakan pajak dan apakah faktor-faktor tersebut benar membuktikan dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Keberhasilan pencairan tunggakan pajak dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Apabila pencairan tunggakan pajak dilakukan secara maksimal maka roda perekonomian negara akan menjadi lebih baik serta masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan perekonomian untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan diatas, maka secara khusus peneliti akan merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut (1) Apakah kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan? (2) Apakah tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan? (3) Apakah antara kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan? Dan Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dari dilakukan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:1) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Menurut Undang Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Kualitas Penetapan Pajak

kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik yaitu yang tidak berubah walaupun Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi keberatan atau banding. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan

penetapan pajak dilakukan dengan memberikan pertimbangan yang tepat dan didukung oleh data-data yang akurat, sehingga walaupun Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi dan keberatan atau banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah baik menjadi berkurang atau pun bertambah. Penetapan paling buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan, baik menjadi bertambah atau berkurang setelah wajib pajak melakukan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding yang menunjukkan dalam melakukan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat, sehingga hasil keputusan penetapan tersebut tidak konsisten.

### **Tindakan Penagihan Aktif**

Tindakan penagihan pajak aktif merupakan upaya fiskus dalam berperan aktif selain melakukan penerbitan surat tagihan yaitu tindakan sita lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan lelang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Zuraida, 2011:89) menjelaskan bahwa arti dari kata penyitaan yaitu sebagai proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang "kalah" dalam suatu perkara atau tergugat. Menurut UU Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Paksa No. 19 Tahun 2000 Pasal 25 ayat 1 menyatakan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

### **Pencairan Tunggakan Pajak**

Tunggakan pajak adalah pajak yang terutang ataupun pajak yang belum dibayar kepada negara sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Jumlah utang pajak yang harus dibayar yang sudah ditetapkan sudah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengertian Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

### **Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian Hidayat dan Cheisviyanny (2013) pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang, sedangkan variabel tindakan penagihan aktif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang.

Kedua, penelitian Juniardi, *et al.* (2014) Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan Pajak Penghasilan Badan karena bunga yang diberikan kepada wajib pajak dianggap terlalu kecil sehingga mereka

lebih memilih menunda membayar pajaknya dan variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.


Ketiga, Selviyana (2015) Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hasil ini menunjukkan kualitas penetapan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Keempat, Aszara, *et al.* (2016) Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil Variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan variabel tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kelima, Redyanza dan Khairani (2018) Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan Kualitas Penetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dan Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Keenam, Ningtyas (2016), Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Sumedang. Penelitian ini menunjukkan Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin rendah penerbitan Surat Ketetapan Pajak maka jumlah Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat. Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin meningkat Tindakan Penagihan Aktif maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

### Rerangka Konseptual



Sumber: data sekunder diolah, 2020

**Gambar 1**  
**Gambar Rerangka Konseptual**

### Pengembangan Hipotesis

#### Hubungan Kualitas Penetapan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Surat Ketetapan pajak merupakan produk yg dilakukan untuk menguji kepatuhan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilaksanakan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan dan kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan oleh Aszara, *et al.* (2016) menganalisis pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak

pratama Surabaya wonocolo menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Pernyataan ini mengartikan bahwa dalam memutuskan suatu penetapan sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan didukung oleh data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan penghapusan/pengurangan atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tidak berubah, baik berkurang maupun bertambah.

H<sub>1</sub>: Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak

### **Hubungan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.**

Penagihan Pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang diperlukan oleh fiskus dalam melakukan pencairan tunggakan pajak. Tindakan ini diperlukan apabila Wajib Pajak belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness*, dan kedisiplinan dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya. Pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Redyanza, dan Khairani (2018) dalam menganalisis Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang menyatakan penagihan aktif juga memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, artinya jika tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif kepada wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak sedikit tersadarkan atas utang pajak yang dimiliki sehingga wajib pajak tersebut akan patuh untuk melunasi hutangnya. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **Hubungan Kualitas Penetapan dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.**

Dalam melakukan pencairan tunggakan pajak perlu diadakannya pemeriksaan, sebagai hasilnya adalah dikeluarkan surat ketetapan pajak yang bertujuan untuk mengamankan sumber penerimaan negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juniardi *et al.* (2014) dalam menganalisis Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Malang Utara menyatakan bahwa variabel jumlah surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan. Artinya, kedua variabel tersebut sama-sama memiliki pengaruh penting dalam hal pencairan tunggakan pajak, surat ketetapan pajak berpengaruh karena merupakan salah satu cara dalam mencairkan tunggakan pajak sedangkan tindakan penagihan aktif jika dilakukan secara tepat, maka akan mengakibatkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar.

H<sub>3</sub>: Kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar yang memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). (Sugiyono, 2016:136). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak terdaftar yang memiliki tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan berjumlah 14.978 Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *Simple Random Sampling*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Dokumenter yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumen yang bersumber pada buku, majalah, karya ilmiah, internet, studi terdahulu, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berhubungan dengan penelitian, serta catatan administrasi yang dilakukan oleh Juru Sita dan Penata Usaha Piutang Pajak dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder yang digunakan berasal dari data pada tahun 2016-2018.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: variabel dependen (terikat) pencairan tunggakan pajak dan variabel independen (bebas) adalah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif

#### **Kualitas penetapan pajak**

Kualitas Penetapan Pajak yang baik adalah kualitas penetapan yang tidak berubah ketetapanannya meskipun Wajib Pajak mengajukan sebuah keringanan, permohonan pengurangan, penghapusan sanksi pajak, dan keberatan

#### **Tindakan penagihan aktif**

Penagihan aktif merupakan serangkaian upaya fiskus dalam berperan aktif selain melakukan penerbitan surat tagihan yaitu tindakan sita lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan lelang. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak berkenan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengukuran variabel tindakan penagihan aktif meliputi tindakan pemberian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

#### **Pencairan tunggakan pajak**

Tunggakan pajak adalah pajak yang terutang ataupun pajak yang belum dibayar kepada negara sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya yaitu sebelum jatuh tempo. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, atau di Bank. Pencairan Tunggakan Pajak dapat diukur dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau setelah melewati 30 hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dengan melihat daftar pencairan tunggakan pajak per bulan selama tiga tahun di tahun 2016-2018.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai suatu data, yaitu variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini. statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Untuk menilai apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan suatu keputusan dengan *Normal Probability Plot* (P-P Plot) yaitu: (a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan (b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis Statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Uji statistik lain yang digunakan adalah uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), Dasar pengambilan keputusan: (a) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan (b) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018:107) menyatakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari: (a) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual banyak variabel-variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. (b) Untuk menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi diatas 0,90, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas dan jika tidak ada korelasi yang cukup maka tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ( $t-1$ ). Salah satu cara agar mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*Flirs Order Autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah (Ghozali, 2018:122): (a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. (b) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. (c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2018:137) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda maka disebut *Heteroskedastisitas*.



Dasar analisis: (a) Jika ada plot tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan terjadinya *Heteroskedastisitas*. (b) Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *Heteroskedastisitas*.

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Sanusi, 2014:134) regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, regresi linear berganda dinyatakan menggunakan rumus persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KPP + \beta_2 TPA + e$$

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi pada umumnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Apabila nilai *adjusted*  $R^2$  yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai *adjusted*  $R^2$  mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen yang digunakan terbatas dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai *adjusted*  $R^2$  mendekati 1 maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2018:97).

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut merupakan langkah-langkah dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut: (1) Apabila tingkat signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka hipotesis ditolak atau hipotesis berpengaruh tidak signifikan dan model penelitian tidak dapat digunakan sebagai penelitian atau tidak layak sebagai penelitian selanjutnya. (2) Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan langkah-langkah uji t sebagai berikut: (1) Apabila nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima artinya adalah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau telah terjadi koefisien regresi signifikan. (2) apabila nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dan artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen atau dapat juga diartikan koefisien regresi tidak signifikan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

#### Uji Statistik Deskriptif Hasil Penelitian

Pada analisis deskriptif disajikan gambaran tiap-tiap variabel penelitian yaitu Kualitas Penetapan Pajak (KPP) serta Tindakan Penagihan Aktif (TPA) sebagai variabel independen dan Pencairan Tunggalan Pajak (PTP) sebagai variabel dependen. Hasil uji analisis deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Analisis deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPP	100	0	965	328,66	233,985
TPA	100	0	58	14,39	13,412
PTP	100	0	100	75,24	39,038
Valid N (listwise)	100				


Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil output pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebesar 100 Wajib Pajak, dari laporan tahun 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang terdapat di tabel 1 dapat disimpulkan bahwa: (1) Kualitas Penetapan Pajak (KPP) dapat diukur dengan melihat penetapan yang tetap atau tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, dan keberatan/ banding. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diatas diketahui bahwa tingkat kualitas penetapan pajak memiliki rata-rata sebesar 328,66 dengan standar deviasi sebesar 233,985. Maka tingkat kualitas penetapan pajak berdampak positif. (2) Tindakan Penagihan Aktif (TPA) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dengan melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, dan tindakan cegah/ sandera. Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa nilai rata-rata tindakan penagihan aktif sebesar 14,39 dengan standar deviasi 13,412. (3) Pencairan Tunggakan Pajak (PTP) berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata pencairan adalah 75,24 dengan standar deviasi sebesar 39,038. Berdasarkan hasil tersebut maka pencairan tunggakan pajak berdampak positif artinya semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak maka semakin baik pendapatan suatu negara. Pencairan tunggakan pajak selama 2016-2018 pada sampel 100 Wajib Pajak memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 100.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak, dan untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas yang digunakan dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik pengujian normalitas serta melakukan uji Kolmogorov-Smirnov Test.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**

Dari Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa plot penyebaran data dalam penelitian ini berada diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat dinyatakan bahwa penyebaran data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Dan pada pendekatan kolmogorov smirnov dapat di buktikan dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil uji kolmogorov smirnov**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	225,72388544
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,088
Kolmogorov-Smirnov Z		2,140
Asymp. Sig. (2-tailed)		,549

a. Test distribution is Normal.

**Sumber: data sekunder diolah, 2020**

uji normalitas pada Tabel 2 dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,549. Karena nilai signifikansi 0,549 lebih besar daripada 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data pada model regresi ini berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

**Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika *tolerance* memiliki nilai sebesar 0,1 atau sama dengan nilai VIF sebesar 10. Jika VIF lebih besar 10 atau nilai *tolerance* < 0,1, maka ada multikolonieritas dalam regresi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
KPP	,972	1,028
TPA	,972	1,028

a. Dependent Variable: PTP

**Sumber: data sekunder diolah, 2020**

Hasil pengujian pada Tabel 3 gejala multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai VIF kurang dari 10 atau tidak ada yang lebih besar dari 10, dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mendeteksi terjadinya atau tidaknya autokorelasi menggunakan pengujian Durbin - Watson (DW) dengan criteria pengambilan sebagai berikut: (a) Angka D-W di bawah -2 artinya ada autokorelasi positif. (b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi. (c) Angka D-W diatas +2 artinya ada autokorelasi negatif. Hasil uji autokorelasi pada penelitian tersebut dibuktikan dengan hasil :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,563 <sup>a</sup>	,569	,642	229,068	1,885

a. Predictors: (Constant), KPP, TPA


b. Dependent Variable: PTP

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,885. Nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < 1,885 < +2$  dalam artian 1,885 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2, sehingga dari hasil tersebut dapat menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas atau tidaknya dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil grafik plot yang dihasilkan oleh SPSS pada gambar 3 dapat diketahui bahwa semua plot menyebar secara acak dan tidak berbentuk pola tertentu serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak

terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi pada penelitian ini layak digunakan sebagai analisis.

### Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Penetapan Pajak (KPP), Tindakan Penagihan Aktif (TPA) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (PTP). Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel maupun lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	82,869	8,322		9,958	,000
KPP	,035	,019	,204	1,784	,008
TPA	,315	,336	,107	,939	,001

a. Dependent Variable: PTP

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, maka persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$PTP = 82,869 + 0,035 KPP + 0,315 TPA + e$$

Arti dari persamaan regresi linear di atas adalah sebagai berikut: (1) Konstanta 82,869, Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 82,869 artinya adalah apabila variabel independen dianggap 0 atau tidak ada, maka akan menurunkan pencairan tunggakan pajak (PTP) sebesar 82,869 pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Kesimpulannya apabila tidak dipengaruhi oleh kedua variabel yaitu kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif maka tidak dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. (2) Nilai koefisien regresi variabel kualitas penetapan pajak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan adalah sebesar 0,035. Artinya bahwa variabel kualitas penetapan pajak merupakan variabel untuk mempengaruhi pencairan tunggakan pajak, setiap peningkatan kualitas penetapan pajak maka dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak (PTP) positif sebesar 0,035 pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Kesimpulannya semakin konsisten suatu ketetapan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tepat maka akan semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak setiap tahunnya, apabila pemeriksaan dilakukan secara efektif dan didukung oleh data-data yang akurat dapat meminimalisir Wajib Pajak mengajukan pengurangan/ penghapusan sanksi dan keberatan/ banding. (3) Tindakan penagihan aktif (TPA) memiliki nilai koefisien lebih besar sebesar 0,315 daripada kualitas penetapan pajak. Artinya adalah variabel tindakan penagihan aktif merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Setiap peningkatan tindakan penagihan aktif (TPA) akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak (PTP) sebesar 0,315 pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Kesimpulannya semakin tinggi penagihan aktif pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak setiap tahunnya.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Apabila nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai

*adjusted R*<sup>2</sup> mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen yang digunakan terbatas dalam menerangkan variabel dependen. Dibawah ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan SPSS:

**Tabel 6**  
**Hasil Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,563 <sup>a</sup>	,569	,642	229,068	1,885

a. Predictors: (Constant), KPP, TPA

b. Dependent Variable: PTP

**Sumber: data sekunder diolah, 2020**

Berdasarkan hasil Tabel 6 diperoleh nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,642. Nilai *adjusted R*<sup>2</sup> 0,642 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Hal ini menandakan bahwa pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif yang diharapkan sebesar 64,2%. Sisanya 35,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini seperti pertumbuhan makro ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri – sendiri terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t tabel dengan nilai t yang dihasilkan dari perhitungan nilai statistik. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian yang dilakukan: (1) Apabila nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dalam artian tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau telah terjadi koefisien regresi tidak signifikan. (2) Apabila nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima dan artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen atau dapat juga diartikan koefisien regresi signifikan. Berikut ini merupakan hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji-t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	82,869	8,322		9,958	,000
KPP	,035	,019	,204	1,784	,008
TPA	,315	,336	,107	,939	,001

a. Dependent Variable: PTP

**Sumber: data sekunder diolah, 2020**

Berdasarkan uji parsial atau uji-t dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengujian pengaruh Kualitas Penetapan Pajak (KPP) diperoleh hasil nilai koefisien KPP bernilai positif 0,035 dan nilai t hitung sebesar 1,784 dengan signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak memiliki hubungan dengan pencairan tunggakan pajak (PTP) sehingga hipotesis diterima. H<sub>1</sub>: Kualitas penetapan pajak

berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. (2) Pengujian pengaruh tindakan penagihan aktif (TPA) memperoleh hasil nilai koefisien TPA bernilai positif 0,315 dan nilai t hitung 0,939 dengan signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga hipotesis diterima.  $H_2$ : Tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F ini selanjutnya akan digunakan sebagai hasil dari hipotesis ke 3. Hasil perhitungan terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262055,972	2	131027,986	11,497	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3515637,800	67	52472,206		
	Total	3777693,771	69			

a. Predictors: (Constant), KPP, TPA

b. Dependent Variable: PTP

Sumber : data sekunder diolah, 2020

Dari hasil data tabel 8, dapat disimpulkan hasil uji kelayakan model (Uji F) bernilai positif dengan F hitung  $> F$  tabel sebesar  $11,497 > 3,09$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian hipotesis ke 3 diterima dan hasil pengujian ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu menguji apakah pengaruh kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, pada penjelasan diatas menunjukkan hasil analisis data uji hipotesis didapat nilai *B understandart* sebesar 0,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan sudah konsisten, kinerja fiskus dalam melakukan pemeriksaan sudah baik sehingga Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi dan keberatan/banding berkurang. Selain itu untuk hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2013) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas penetapan pajak dengan pencairan tunggakan pajak, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Juniardi (2014) juga menyimpulkan bahwa surat ketetapan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan, dan penelitian yang dilakukan oleh Redyanza (2018) yang menyatakan kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan hubungan antara kualitas penetapan pajak searah dengan pencairan tunggakan pajak atau memberikan arti bahwa kualitas penetapan pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Menurut (Soemitro dalam Hidayat dan Cheisviyanny, 2013) Surat ketetapan pajak merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat

berwenang yang menimbulkan hak dan kewajiban memuat besarnya utang pajak jenis tertentu oleh wajib pajak berdasarkan nama dan alamat tercantum yang terutang pada surat ketetapan pajak tersebut. Sedangkan menurut Suandy (2017), surat ketetapan pajak memiliki berbagai fungsi yaitu: (1) Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan wajib pajak. (2) Sarana untuk mengenakan sanksi. (3) Sarana untuk menagih pajak. (4) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak. (5) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang, terutama dari fungsinya tersebut surat ketetapan pajak berfungsi untuk mengenakan sanksi dan menagih utang pajak. Dengan adanya sanksi yang diberikan, maka para wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila suatu ketetapan dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan yang benar, maka hasilnya akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, jika sebaliknya yaitu pemeriksaan tidak dilakukan dengan proses yang baik maka besar kemungkinan akan mengakibatkan sulitnya pencairan tunggakan pajak.

### **Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.**

Berdasarkan pengujian hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu menguji apakah tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, pada penjelasan diatas menunjukkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui untuk uji hipotesis didapat nilai B understandart sebesar 0,315 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hal ini artinya menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Selviyana (2015), dan Ningtyas (2016) yang menyatakan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dan pencairan tunggakan pajak saling berhubungan dalam peningkatan pencairan tunggakan pajak. Jika tindakan penagihan aktif dilakukan secara tepat dan berurutan sesuai prosedur maka akan dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar. Sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan tepat, maka akan menyebabkan jumlah tunggakan pajak semakin menurun. Tindakan penagihan aktif merupakan salah satu faktor penting dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut, karena kegiatan penagihan aktif memang secara khusus dilakukan sebagai bentuk penegasan untuk menagih wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya. Penagihan aktif terjadi disebabkan karena adanya utang pajak dan biaya penagihan yang belum dilunasi. Utang pajak timbul karena Wajib Pajak lalai akan kewajiban perpajakannya sehingga tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, sehingga menyebabkan jumlah tunggakan yang semakin menumpuk dan merasa enggan untuk membayar pajak. Tindakan penagihan dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem perpajakan *self assessment* di Indonesia.

### **Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.**

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu menguji apakah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, pada penjelasan diatas menunjukkan hasil penelitian yang dapat diketahui dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh F hitung sebesar 11,497 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 Apabila dibandingkan F hitung > F tabel yaitu (11,497 > 3,09) dengan signifikansi sebesar (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, atau dengan kata lain hipotesis diterima. Hal ini juga searah dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh dan Aszara *et al* (2016) yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan



terhadap variabel pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif saling berhubungan dengan naik turunnya pencairan tunggakan pajak, dalam sebuah penetapan telah dilakukan pemeriksaan secara efektif maka akan mengakibatkan kemungkinan pencairan tunggakan pajak akan meningkat. Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan menyetor pajak dengan jujur dan benar maka kemungkinan kecil dilakukan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Sedangkan kelalaian yang disebabkan oleh wajib pajak sendiri apabila tidak membayar pajak dengan tepat waktu akan mengakibatkan tunggakan pajak menumpuk sehingga wajib pajak banyak yang mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi serta keberatan/banding. Maka dari itu, penilaian kualitas penetapan dikatakan konsisten apabila saat pengajuan penghapusan/pengurangan sanksi dan keberatan/banding peraturan tersebut tidak berubah atau dengan kata lain pihak DJP menolak pengajuan tersebut karena terbukti dengan pemeriksaan data-data yang akurat sehingga mau tidak mau wajib pajak harus membayar tunggakan sesuai dengan tagihan yang ditetapkan. Jika pihak DJP mengabulkan permohonan pengurangan, penghapusan, keberatan dan banding yang diajukan oleh wajib pajak, maka dapat dikatakan kualitas tidak baik karena terdapat perubahan pada saat penetapan atau terdapat kesalahan pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga penetapan tidak konsisten. Selain itu, apabila wajib pajak masih enggan untuk membayar utang pajaknya maka selanjutnya akan dilakukan tindakan penagihan.

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel penelitian 100 Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan pada selama tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kualitas penetapan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, Artinya bahwa kualitas penetapan pajak yang baik adalah penetapan yang tidak akan berubah meskipun wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan sanksi, dan keberatan/banding. (2) Tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Artinya tindakan penagihan aktif merupakan faktor pendukung yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus karena wajib pajak belum memiliki kesadaran, kejujuran, dan disiplin dalam melaporkan pajaknya. (3) Kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Artinya semakin konsisten kualitas penetapan yang dikeluarkan berkaitan dengan faktor pemeriksaan yang efektif serta didukung oleh data yang akurat dan tindakan penagihan aktif yang dilakukan secara intensif melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan,

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi: (1) Dalam pengukuran variabel kualitas penetapan pajak di penelitian ini masih menggunakan cara manual dikarenakan pihak fiskus tidak memiliki catatan data yang diperlukan. (2) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan sehingga hasil penelitian terbatas. (3) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100 Wajib Pajak yang berada pada satu lokasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yaitu: (1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel lain yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. (2) Pihak Direktorat Jenderal Pajak masih perlu untuk terus melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat terkait pajak merupakan sumber penerimaan negara, karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang peraturan perpajakan dan tata cara melakukan perpajakan yang baik dan benar. (3) Wajib pajak yang masih enggan untuk melakukan pembayaran pajaknya, sebaiknya menjadi prioritas dalam melakukan penagihan, dengan dilakukannya penagihan yang efektif dan tegas maka wajib pajak akan melunasi tunggakan perpajakannya. (4) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dengan menambahkan jumlah tahun penelitian, dan penelitian bukan hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan bermanfaat.

## Daftar Pustaka

- Aszara Y.D, L. Setiawati, dan J.K Tjahyono. 2016. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal. Universitas Pelita Harapan Surabaya*. (4)1: 260-281
- Ghozali, I. . 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hidayat R, dan C. Cheisviyanny. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*, 1(1): 91-115
- Juniardi, K.P, S.R Handayani dan D.F Azizah. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1): 210-241
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Ningtyas, E. A. 2016. Pengaruh Kualitas Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. *Jurnal , Universitas Komputer Indonesia. Bandung*. 3(2) : 21-45
- Nurmantu, S. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta
- Redyanza, dan S. Khairani. 2018. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Studi Empiris Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. *Jurnal. STIE Multi Data Palembang*. (4(2): 25-55.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Selviyana, S. 2015. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Jurnal. Universitas Kristen Maranatha. Bandung*. (3): 543-556
- Suandy, E. 2017. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Zuraida, I. dan L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor